

**STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I
TENTANG CARA MENGHILANGKAN NAJIS
DARI AIR SENI BAYI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(ANALISIS METODE *ISTINBAT*)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMADUN
99363365**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DI BAWAH BIMBINGAN :
M. NUR, S.Ag., M.Ag.
H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

M. Nur, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hai : Skripsi Sdr. Muhammadun

Lamp : satu eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammadun

NIM : 99363365

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang
Cara Menghilangkan Najis dari Air Seni Bayi Laki-laki dan
Perempuan (Analisis Metode *Istinbat*)

Maka kami berharap semoga dalam waktu dekat saudara tersebut
dapat dipanggil dalam sidang munaqosyah untuk mempertahankan
skripsinya.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1424 H.
8 Desember 2003 M.

Pembimbing I


M. Nur, S. Ag, M. Ag.
NIP : 150 282 522

Wawan Gunawan, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammadun

Lamp : satu eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap isi sekripsi saudara :

Nama : Muhammadun

NIM : 99363365

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'I Tentang
Cara Menghilangkan Najis dari Air Seni Bayi Laki-laki dan
Perempuan (Analisis Metode *Istinbat*)

Maka kami berharap semoga dalam waktu dekat saudara tersebut
dapat dipanggil dalam sidang munaqosyah untuk mempertahankan
skripsinya.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

14 Syawal 1424 H.
Yogyakarta, 8 Desember 2003 M.

Pembimbing II


Wawan Gunawan, S.Ag

NIP : 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Cara
Menghilangkan Najis dari Air Seni Bayi Laki-laki dan Perempuan**
(Analisis Metode *Istinbat*)

Yang disusun oleh;
Muhammadun
NIM 99363365

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 22
Desember 2003 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Syawal 1424 H
23 Desember 2003 M



Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah,


Ketua Sidang,


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang,


Siti Djazimah, S.Ag.
NIP. 150 282 521

Penguji I,


M. Nur, S.Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 522


Pembimbing I,


M. Nur, S. Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji II,


Drs. H. Agus Maftuh, MA.
NIP. 150 252 256

Pembimbing II,


H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP. 150 282 520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan nama dan istilah dalam penelitian ini berpedoman pada *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987 disamping berpegang pada *Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, Kamus Umum Bahasa Indonesia* karya Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Muhammad Zein dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Tim dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Berikut dituliskan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin sesuai dengan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* tersebut:

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan tanda dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan.	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jim	Jim	Je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	S.	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D.	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	hun ✓	N	En
و	wau	W	we
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

II. 1 Vokal Tunggal

Vokal tunggal atau monoftong, bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	fathāh	A	a
----- -----	Kasrah	I	i
----- -----	ḍammah	U	u

II. 2 Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي + -----	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و + -----	fathāh dan wau	Iu	a dan u

Contoh:

كُتِبَ	Kataba	سُئِلَ	su'ila
فَعَلَ	fa'ala	كَيْفَ	kaifa
ذَكَرَ	zūkira	حَوْلَ	ḥaula

II. 3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي / ا + -----	fathāh dan alif atau ya	A ʾ	a dan garis di atas
ي + -----	kasrah dan ya	I ʾ	i dan garis di atas
و + -----	ḍammah dan wau	U ʾ	u dan garis di atas

Contoh:

قال	qāla	قيل	qīla
رمى	ramā	يقول	yaqūlu

II. 4 At-Tā‘u Marbūṭah

Transliterasi at-tā‘u marbūṭah ada dua, yaitu:

1. At-tā‘u marbūṭah hidup;

At-tā‘u marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. At-tā‘u marbūṭah;

At-tā‘u marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan at-tā‘u marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka at-tā‘u marbūṭah itu ditransliterasikan/h/.

Contoh:

روضة الأطفال	- raudah al-‘aṭfāl - raudat ul at fāl
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnat ul Munawwarah
طلحة	- ṭalḥah

II. 5 Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasinya ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbanā	الرَّبِّ	al-birr
نَزَّلَ	nazzala	الْحَجِّ	al-ḥajj

II. 6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah atau kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah;

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah;

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun oleh huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menghubungkan dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الرَّجُل	ar-rajulu	القلم	al-qalamu
السَّيِّدَة	as-sayyidah	الجليل	al-jalīlu

II. 7 Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi, hal itu berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	ta'khuzūna	شيء	syai'un
الناس	an-nāsu	إنّ	'inna

II. 8 Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'l, 'ism, maupun ḥarf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنّ الله هو خير الرازيق	- wa 'innalāha lahua khairu ar-rāziqīn - wa innalāha lahua khairurrāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	- fa 'aufū al-kaila wa al-mīzān - fa aufūl kaila wal mīzān
إبراهيم الخليل	- 'Ibrāhīm al-Khafīla - 'Ibrahimul Khafīla

II. 9 Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya adalah pada permulaan kalimat. Bila nama dari kata didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari kata tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

II. 9 Pengecualian

Untuk kata-kata yang sudah populer di masyarakat Indonesia, maka tidak mengikuti kaidah transliterasi tersebut di atas, tetapi penulisannya adalah seperti yang populer digunakan dalam masyarakat Indonesia, misalnya: Abdurrahman, Ali, Ahmad, Mekah, Madinah, dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat serta hidayah kepada seluruh makhluk-Nya.

Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia sebagai makhluk berakal kepada jalan yang terang-benderang yakni agama Islam.

Alhamdulillah karena dengan taufiq, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, **“STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG CARA MENGHILANGKAN NAJIS DARI AIR SENI DARI BAYI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (ANALISIS TA’ARUD AL-ADILLAH)”** dengan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H.A.Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang telah memberi izin dan restu kepada penulis untuk menyusun skripsi guna meraih gelar sarjana.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH dan Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan PMH dan Bpk. Dr.

Syamsul Anwar, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberi sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak M.Nur, S.Ag, M.Ag, dan Bapak Wawan Gunawan, S.Ag, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing dan meluruskan “kebingungan” penyusun.
4. Bapak KH. Zaenal Abidin Munawwir, sebagai Pengasuh PP. al-Munawwir selalu mendidik serta mendo'akan sehingga mampu menjalankan amanat dengan baik..
5. Ayahanda H. Abdullah.N.S dan Ibunda Hj. Masruroh dan seluruh keluarga tercinta yang telah mengasuh, membesarkan dan membimbing penulis serta selalu mengiringi langkah penulis dengan do'a tulusnya.
6. Untuk semua ustadz-ustadzku terima kasih atas segala petuah-petuah yang diberikan, semoga mendapat balasan dari-Nya
7. Teman-temanku santri al-Munawwir dan PMH-2, serta teman-temanku lainnya di manapun berada, yang telah banyak memberikan kritikan, bantuan dan dukungan meski seringkali terlupakan.

Semoga semua apa yang telah kita kerjakan bernilai ibadah dan mendapatkan balasan setimpal, dan besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Amiin

13 Syawal 1424 H.
Yogyakarta, 7 Desember 2003 M.

Penulis

Muhammadun
NIM. 99363365

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I	
BESERTA PENDAPAT TENTANG NAJIS DARI AIR SENI	
BAYI DAN TATA CARA MENGHILANGKANNYA	
A. Mazhab Hanafi.....	20
1. Sekilas Tentang Biografi Mazhab Hanafi.....	20

2. Pengikut dan Penerus Mazhab Hanafi	25
3. Kitab-Kitab Mazhab Hanafi.....	27
4. Istilah-Istilah Mazhab Hanafi	31
5. Perkembangan dan Pertumbuhan Mazhab Hanafi.....	32
B. Mazhab Syafi'i	34
1. Sekilas Tentang Biografi Mazhab Syafi'i	34
2. Pengikut dan Penerus Mazhab Syafi'i.....	40
3. Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i	43
4. Istilah-Istilah Mazhab Syafi'i	45
5. Perkembangan dan Pertumbuhan Mazhab Syafi'i	47
C. Pendapat Tentang Najis Dari Air Seni Bayi dan Cara	
Menghilangkannya	48
1. Pendapat Mazhab Hanafi	48
2. Pendapat Mazhab Syafi'i.....	50
BAB III : NAJIS DALAM NASS MENURUT PEMAHAMAN FUQAHA	55
A. Pengertian Najis.....	55
B. Pembagian Najis.....	56
1. Najis Hakikat	56
2. Najis Hukmi	56
C. Berbagai Najis Yang disepakati Atas Kenajisannya.....	56
1. Binatang Babi.....	56
2. Darah.....	57

3. Air Seni.....	57
4. Minuman Keras.....	58
5. Nanah.....	58
6. Mazi Dan Wadi.....	58
7. Cairan Keputihan.....	59
8. Daging Bangkai.....	60
9. Daging Binatang Yang Tak Boleh Dimakan.....	60
10. Anggota Tubuh Yang Terputus Dari Binatang Hidup.....	60
D. Berbagai Najis Yang Tidak disepakati Atas Kenajisannya.....	61
1. Anjing.....	61
2. Bangkai Binatang Yang Hidup di Air.....	62
3. Anggota Tubuh Yang Keras Dari Bangkai Binatang Yang Sudah Tidak Ada Darahnya.....	64
4. Kulit Bangkai.....	64
5. Air Seni Bayi Laki-laki.....	65
6. Air Kencing Dan Kotoran Binatang Yang Boleh Dimakan.....	66
7. Mani/Sperma.....	68
8. Cairan Luka.....	69
9. Air Yang Mengalir Dari mulut Orang Tidur.....	70
10. Macam-Macam Najis.....	70
E. Ukuran Najis Yang Bisa Dima'fu.....	71
1. Menurut Mazhab Hanafi.....	72
2. Menurut Mazhab Syafi'i.....	73

F. Tata Cara Menghilangkan Najis.....	75
1. Dengan Hitungan	76
2. Dengan Memeras	78
3. Dengan Menuangkan Air	80
4. Dengan Menggunakan Air Yang Mengalir	82
G. Hukum Air Sisa Pensucian	82

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP TA'ARUD AL-ADILLAH YANG
DIPERGUNAKAN OLEH MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**

A. Pendahuluan.....	85
B. Metode-Metode Atas Pertentangan.....	85
C. Metode-Metode Mazhab Hanafi.....	86
D. Metode-Metode Mazhab Syafi'i.....	96
E. Perbedaan Dan Persamaan Metode-Metode Hanafi Dan Syafi'i.....	101
F. Pengertian ' <i>Amm</i>	102
1. Pengertian ' <i>Amm</i> Menurut Hanafi.....	102
2. Dalalah Lafaz ' <i>Amm</i> Menurut Hanafi.....	103
3. Pengertian ' <i>Amm</i> Menurut Syafi'i.....	104
4. Dalalah Lafaz ' <i>Amm</i> Menurut Syafi'i.....	106
5. Lafaz- Lafaz ' <i>Amm</i>	107
6. Macam-Macam ' <i>Amm</i>	108
G. Pengertian <i>Khass</i>	109

1. Dalalah Lafaz <i>Khass</i>	110
2. Macam-Macam <i>Khass</i>	110
H. Pertentangan ' <i>Amm</i> Dan <i>Khass</i>	111
1. Pertentangan ' <i>Amm</i> Dan <i>Khass</i> Menurut Hanafi.....	111
2. Pertentangan ' <i>Amm</i> Dan <i>Khass</i> Menurut Syafi'i.....	115
I. Analisis Hadis Yang Dipergunakan.....	118
1. Hadis Yang Bersifat ' <i>Amm</i>	118
2. Hadis Yang Bersifat <i>Khass</i>	119
BAB V : PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran-Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Tejemahan-Terjemahan	I
Biografi Ulama'	VI
Kurikulum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Al Qur'an dan al hadis merupakan dua sumber primer bagi norma-norma hukum Islam yang keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, tentram dan sejahtera untuk melangsungkan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka wajib bagi umat Islam untuk selalu mentaati aturan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang telah ditentukan dalam firman-Nya :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ...¹⁾

Perlu diketahui bahwa bentuk ketaatan tersebut semakin hari semakin banyak problem, sehingga memerlukan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajaran agama yang lebih komprehensif, dikarenakan semakin bertambahnya ruang dan waktu selalu bermunculan persoalan-persoalan baru yang selalu *dinamis*. Kesemua persoalan-persoalan tersebut sebagian besar status hukumnya belum terdapat ketentuan yang secara tegas pada sumber pokok hukum Islam.

Munculnya problem-problem tersebut selain sebab di atas juga disebabkan oleh kontak dan saling mempengaruhi antar umat Islam dengan

¹⁾ QS. an-Nisa' [4] : 59.

budaya-budaya diluar Islam serta berubahnya situasi, kondisi masyarakat dan motifasi.²

Hukum Islam sendiri sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia saat ini, karena semangat dan prinsip umum hukum Islam akan selalu relevan di sepanjang zaman. Prinsip tersebut ditunjang oleh dua hal : *pertama*; kesempatan hukum Islam untuk selalu selaras dengan kondisi, *kedua*; faktor-faktor pokoknya yakni atas dasar kaidah yang *rasional*, bersifat *realistis* dan sesuai dengan fitrah. Keseimbangan hak dan kewajiban rohani dan jasmani, dunia dan akhirat mengupayakan kemaslahatan dan menolak kerusakan ditengah-tengah kehidupan.³

Salah satu problem hukum Islam yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya, oleh sebagian aktifis gender yang telah aktif melakukan berbagai macam bentuk dan kajian tentang najis tersebut yang pada kesimpulannya merasa masih ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam prespektif fiqh semenjak masih bayi, yakni tentang perbedaan dalam mensucikan air kencing dari keduanya.

Pada dasarnya najis tersebut berasal dari air kencing (*hawl*) yang mempunyai arti cairan yang keluar dari alat reproduksi laki-laki dan

² Yūsuf al-Qardāwi, *Keluwasan dan Keluasan Syari'ah Islam dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet.1, (Jakarta : Pustaka al-Firdaus, 1996), hlm. 76.

³ Yūsuf al-Qardāwi, *Op. Cit*, hlm. 4-5.

perempuan yang bernama *urethra*,⁴ sedangkan dalam istilah fiqh baul diartikan sebagai cairan yang keluar dari salah satu jalan keluarnya kotoran yang dalam tubuh manusia atau dikenal dengan istilah *qubul* dan dikategorikan sebagai najis.⁵

Para ulama-ulama mazhab mempunyai kesepakatan yang sama tentang kenajisan air kencing manusia, dalam hal ini Ibnu Rusyd memaparkan pendapatnya;

اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang cara mencuci najis air kencing bagi laki-laki dan perempuan berumur kurang dari dua tahun yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibu. Dalam kitab *Ibānat al-Ahkām* dijelaskan perbedaan tersebut berdasarkan hadis :

يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام⁷

Dalam penjelasannya terhadap hadits ini Alwi Abbas al-Maliki menyatakan bahwa perbedaan antara kencing anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum sebelum berumur dua tahun dan belum makan selain air susu ibu, keduanya tetap dihukumi najis. Akan tetapi, syara' memberikan

⁴ Munawwar Ahmad Anis, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika Gender dan Teknologi*, (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 16.

⁵ Ibrāhim al-Bājuri, *Hāsyiyah al-Bājuri*, (Semarang: Toha Putra, tt), I : 99.

⁶ Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtūbi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, (Indonesia : Dār al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), I: 58.

⁷ Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawud*, kitab at-Thahārah, Bab Baul as-Sabi Yusibu ats-Tsauba (Indonesia: Maktabah Dahlan, ttp) I: 102 hadis no: 375. Hadis dari Musaddad Ibn Masrahat dan Rabi Ibn Nafi Abu Taubah dari Abu al-Ahwasy dari Sama dari Qabus dari Lubābah Bin al-Haris.

keringanan untuk air kencing anak laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum berumur dua tahun cukup dengan dipercikinya. Sedang bagi bayi perempuan harus dicuci.⁸

Karena adanya perbedaan cara pensucian ini rasanya kurang ideal bila kita terlalu memberi penilaian untuk mengatakan yang satu lebih *relevan* dan yang lain tertinggal dan kuno, tanpa mengetahui sebab-sebab perbedaan tersebut muncul, baik dari segi dalil yang digunakan maupun yang terpenting dari metode atau istinbat dalam menetapkan hukum. Hal ini perlu dan menarik untuk dikaji karena dua mazhab yang akan dikomparasikan merupakan dua kubu yang berbeda, ulama Hanafiyyah yang mencondongkan diri pada Imām Abū Hanīfah yang secara sistematis sumber hukum Islam dan pokok-pokok pemikirannya digambarkan oleh pengikutnya yakni Saḥal Ibn Muzalim sebagai seorang yang memegang riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan *mu'āmalat* manusia dan *'ādat* serta *'urf* mereka, beliau memegang *qiyās*. Kalau tidak baik dalam satu-satunya masalah didasarkan pada *qiyās* beliau memegang *istihsān* selama yang demikian itu dapat dilakukan, kalau tidak beliau berpegang pada *'ādat* dan *'urf*.⁹

Dengan pemetaan pemikiran ini kita bisa melihat bahwa ulama Hanafiyyah lebih condong pada proses penetapan hukum yang lebih

⁸ Alwī Abbās al-Māliki, *Ibnāṭ al-Ahkām Syarḥ Bulugh al-Marām*, (Beirūt : Dār ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, ttp), I: 71-72.

⁹ Wawan Gunawan, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (2001), hlm. 13.

mendekati pada masalah hal ini tak bisa dipisahkan dengan latar belakang perkembangan pemikiran Imām Abū Hanīfah yang lahir dan dibesarkan di Baghdad.¹⁰

Lain lagi dengan ulamā Syāfi'iyah yang mencondongkan diri pada tokohnya yakni Imām asy-Syāfi'i, lebih lanjut pokok-pokok pikiran *istinbat* hukumnya dijelaskan : al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber *asliyah* hukum Islam. Imām al-Syāfi'i memandang kedua sumber tersebut bagaikan matahari dan sinarnya, dan bila ada ayat atau hadis yang *ta'arud* diketahui tanggal turunnya, maka untuk mengatasinya dengan konsep *nasakh mansūkh* dan seandainya tidak dapat diketahui tanggal turunnya, maka dilakukan penta'wilan. Penta'wilan ini harus berdasarkan dalil, tidak hanya didasarkan nalar belaka,¹¹ demikian tampak jelaslah bahwa Syāfi'iyah sangat memegang dalil secara tekstual.

Persoalan kebersihan merupakan hal yang sangat melekat dengan kehidupan manusia terlebih lagi warga muslim, pencucian air kencing tidak bisa disepelekan saja karena hal tersebut bisa mempengaruhi sah dan tidak ibadah maka dari itu sangatlah perlu kiranya masyarakat diberikan pemahaman yang jelas dan lengkap tentang keberadaan najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan beserta dalil-dalil dan metode-metode yang menyebabkan timbulnya perbedaan. Tanpa harus *terbawa nafsu* untuk mendukung ulamā yang satu dan meninggalkan dengan sebelah mata pendapat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 51

¹¹ *Ibid*, hlm. 73-74

yang lain tanpa disertai logika berfikir dan aturan penetapan hukum yang telah disepakati oleh syariah hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Mengapa ada perbedaan tentang tata cara mensucikan najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuannya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
2. Mana yang lebih *rājih* dari dua pendapat tersebut dari segi metode *istinbāt* hukum.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusun membahas masalah keberadaan najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan konsep najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah.
2. Untuk memberikan argumentasi dua pendapat tersebut dengan melakukan pendekatan metodologi penetapan hukum yang akan diketahui tingkat relevansi dari dua pendapat tersebut.

Sedangkan kegunaan dari pembahasan masalah tersebut adalah:

1. Sebagai informasi ilmiah tentang konsep najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah beserta metodologi yang digunakan.
2. Sebagai sumbangsih penyusun dalam bidang kebersihan yang berkaitan dengan najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya menurut ulama Hanafi dan Syafi'i.

D. Telaah Pustaka

Telah ada beberapa buku penelitian yang mengkaji perbandingan masalah tentang air kencing bayi dan tata cara penyuciannya. Asy-Syaukani dalam bukunya Nailu al-Autar telah memaparkan perbandingan pendapat antara ulama-ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Diantaranya dia mengungkapkan.

Pertama : golongan Syafi'iyah dan beberapa ulama lain menyatakan cukup dengan memercikkan air pada air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali air susu ibu dan belum berumur dua tahun. Sedangkan bayi perempuan disucikan dengan membasuh sebagaimana membersihkan najis yang lain.

Kedua : golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menurutnya baik air kencing anak laki-laki maupu perempuan yang belum berumur dua tahun dan belum memakan makanan kecuali air susu ibu, cara membersihkan keduanya dengan membasuh. Hal itu karena adanya ketentuan bahwa pada dasarnya cara

menghilangkan najis itu dengan membasuh. Disamping itu menurut keduanya (Ḥanafiyah dan Mālikiyyah), setelah anak laki-laki dan perempuan dewasa juga tak ada perbedaan cara menghilangkan najis dari air kencingnya¹².

Wahbah az-Zuhaili juga telah melakukan perbandingan pendapat antara ulamā maḏhab tentang air kencing bayi dan tata cara mensucikannya. Dalam bukunya *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* dia mengatakan : ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa sesuatu yang terkenal najis dari air kencing bayi laki-laki berumur kurang dari dua tahun dan belum memakan makanan selain air susu ibu maka cukup diperciki ketika ingin mensucikannya. Sedangkan bagi bayi perempuan dan *khunṣā*,¹³ maka cara mensucikannya wajib dibasuh dengan mengaliri air pada tempat yang terkenal najis hal ini didasarkan pada hukum asal dalam membersihkan najis dan air kencing, pengecualian ini disebabkan sering menggendongnya orang tua pada bayi laki-laki dan karena air kencingnya bayi laki-laki tersebut lebih halus dibandingkan dengan air kencingnya bayi perempuan. Dan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan atas kenajisan air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum berumur dua tahun dan belum makan selain air susu ibu serta dalam mensucikannya dengan cara dibasuh dengan air didasarkan

¹² Muhammad bin Alī bin Muhammad asy-Syaukāni, *Nail al-Autār*, (Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabi, 1961), I: 58.

¹³ Diartikan sebagai orang yang punya dua kelamin/banci, Ahmad Warsoen Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), hlm.37.

pada hadis yang memerintah secara umum untuk membersihkan air kencing secara mutlak.¹⁴

Sedangkan Ibnu Rusyd melakukan perbandingan di kalangan imam mazhab dengan mencari akar perbedaan. Dalam bukunya *Bidāyatu al-Mujtahid, wa Nihāyatu al-Muqtasid*. Ia mengatakan bahwa tata cara yang digunakan untuk menghilangkan najis para ulama sepakat ada tiga macam: dengan membasuh, memerciki dan dengan mengusap. Adapun untuk tata cara mensucikan dengan memerciki para ulama berbeda pendapatnya: sebagian golongan ada yang mengatakan hal tersebut khusus digunakan untuk menghilangkan air kencing bagi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu ibu. Sebagian golongan ulama lain mengatakan pembersihan najis dengan menggunakan pemercikan ini hanya berlaku manakala membersihkan sesuatu yang diragukan kesuciannya. Kalau memang sudah yakin atas kenajisannya maka cara mensuci hanya dengan dibasuh tanpa membedakan asal dari najis tersebut¹⁵ dan ini merupakan pendapat Imām Mālik bin Anas.

Masih dalam konteks najis, Abd ar-Rahman al-Jazīrī dalam bukunya *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* telah menyampaikan pembagian najis menurut Hanafiyyah dan Syāfi'iyah. Dia mengungkapkan pendapat Hanafiyyah bahwa najis terbagi menjadi dua: *Mugaladah* dan *Mukhaffafah* *mugaladah* adalah najis sudah ditetapkan kenajisannya oleh sebuah nass serta

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), I: 159.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, (Indonesia: Toha Putera Semarang, ttp), I: 62-63.

tak ada nass lain yang menentang atau berlawanan. Sedangkan najis mukhaffafah adalah najis yang sudah ditentukan oleh sebuah nass akan tetapi ada nass lain yang berlawanan.¹⁶ Sedangkan Syāfi'iyah membagi najis menjadi tiga bagian: Mugalazah, Mukhaffafah dan Mutawassitah, Mugalazah adalah najis yang berasal dari anjing atau babi atau hewan yang berasal dari hubungan anjing atau babi, atau hewan yang berasal dari keturunan dengan salah satu anjing atau babi. Mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun yang belum makan-makanan selain air susu ibu, sedangkan najis Mutawassitah ialah najis yang berasal dari selain najis mugalazah dan mukhaffafah.¹⁷

Senada dengan pendapat Imām Syāfi'iyah dalam buku *Fiqhu as-Sunnah* Sayyid Sābiq menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan-makanan selain air susu maka cara menyucikannya dengan cukup diperciki air hal ini didasarkan pada hadiṣ dari Ummu Qais dan hadiṣ yang berasal dari 'Ali r.a. dan Sayyid as-Sābiq juga menduga bahwa sebab kemurahan (*Rukhsah*) yakni membersihkannya cukup diperciki air sebab kecintaan orang tua menggendong bayi laki-laki yang menyebabkan sering terkena air kencing karena terlau sering digendongnya yang menyebabkan menjadi repot bagi orang tua untuk membasuh air kencingnya.¹⁸

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), I: 21.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁸ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), I: 17-18

Ada sebuah buku yang merupakan sebuah hasil kajian antar ulama-ulama yang diterbitkan oleh YKF yang membahas tentang tata cara mensucikan air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang juga melakukan studi perbandingan ulama Ḥanafiyah, Mālikiyyah dan juga Syāfi'iyyah namun karya tersebut belum melakukan study analisis *istinbāt* hukum masing-masing mazhab secara detail. Pada inti pembahasan tersebut dikatakan bahwa perbedaan antara memerciki dan membasuh itu merupakan konstruksi budaya yang sangat *tendensius* dan berbau *patriarkis*. Seiring dengan perubahan budaya dan *konstruksi sosial* yang semakin maju maka hukumpun harus mengalami perubahan. Karenanya untuk menghilangkan pembedaan dan untuk kehati-hatian (*ihtiyāt*), lebih baik mengambil pendapat Imām Abu Hanifah dan Imām Mālik bin Anas yakni sama-sama membasuh atau menyiram kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan selain air susu ibu.¹⁹

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini tidak semata-mata menyampaikan hasil ijtihad hukum yang menjadi pegangan mazhab, tapi juga menyampaikan konsep-konsep najis yang akan dibahas secara menyeluruh dan juga yang lebih penting adalah

¹⁹ Tim Penyusun, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2001), hlm. 11. lebih jauh dikatakan bahwa pengambilan pendapat antar mazhab-mazhab hanya pada hasil ijtihad, hal ini terlihat pada pengutipan ulama Syāfi'iyyah tentang ketentuan memerciki ketika mensucikan diambilkan dari kitab *al-Iqna' fi Halli al-Faz Abi Suja*, Syekh Muhammad asy-Syarbinī, *Kifāyat al-Akhyār fi Halli Ghāyatu al-Ikhtisār* karya Imām Taqyuddīn Abū Bakar al-Huzailī (pada halaman 9-10), dan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyyah dikutip dari *Syarh al-Zurqāni ala al-Muwatta' al-Imām Mālik* (pada halaman 8), dan beberapa kitab fiqh lainnya yang kesemuanya suber rujukan yang digunakan tidak ada satu pun yang berasal dari kitab ushul al-Fiqh sebagai alat untuk menganalisa dan mentarjih pendapat-pendapat mazhab yang ada.

menyampaikan metodologi-metodologi atau *istinbāt-istinbāt* dari ulama Hanafiyyah dan Syāfi'iyyah dengan menguraikannya melalui kitab-kitab *uṣhul fiqh*. Dengan cara menganalisis dari metodologi yang digunakan, nantinya kita akan mengetahui pertanggungjawaban pendapat yang ada sekaligus *kerelevanan* diantara keduanya. Karena hanya dengan pendekatan inilah kiranya kita nantinya baru bisa untuk menentukan mana yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada pengaruh unsur *patriarki*, *monopoli* dan lain-lain.

Dan perbandingan antar keduanya tetap menarik dilakukan, mengingat keduanya adalah representasi kelompok *rasionalis (ahl al-ra'yu)* dan kelompok *fundamentalis*.²⁰

E. Kerangka Teoritik

Persoalan pensucian air kencing merupakan peristiwa sehari-hari yang dialami oleh setiap umat manusia (Islam) yang keberadaannya sangat diperhatikan oleh hukum Islam. Mengingat hal ini tidak hanya berkaitan hubungan antar sesama manusia akan tetapi menyangkut pula hubungan dengan Tuhan.²¹ Di dalam pelaksanaan atau tata cara pensucian najis dari yang satu ini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu dijelaskan dengan lengkap.

²⁰ Farouq Abū Zaed, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Moderenis*, Alih Bahasa H. Husein Muhammad, cet. I, (Jakarta: Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986) hlm. 10.

²¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri wa F'alsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) 1: 52

Sebenarnya adanya perbedaan tentang tata cara pensucian dari najis air kencing bayi laki-laki dan perempuan bermuara pada dalil-dalil yang berasal dari hadits yang dikelompokkan pada kaidah ‘*āmm* dan *khāṣṣ*.²²

Para ulama terkecuali ulama Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah pasti mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur’an dan al-Hadīṣ yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tak dapat diabaikan. Dalam berdalil mereka tentunya menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada saat atau menetapkan sebuah hukum, diantaranya yang digunakan meliputi dalālah berisi *naṣṣ*, *wāḍih ad-dalālah*, *ghairu wāḍih ad-dalālah*, *al-musytarāk* dan *dalālahnya*, *al-‘āmm* dan *dalālahnya*, dan *khāṣṣ* dan *dalālah*. Di samping itu mereka (ulamā Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah) juga menggunakan kaidah-kaidah tasyrī’ yang meliputi tujuan umum tasyrī’ (legalisasi Islam).²³ Apa yang menjadi hak Allah dan hak manusia, masalah yang boleh dilakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya, pengkhususan hukum (*khāṣṣ*), dalil yang tampak bertentangan (*ta’arūḍ*).

Meskipun antara ulamā Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah sama-sama mendasarkan pada hadis dalam menetapkan hukum air kencing bayi laki-laki dan perempuan beserta cara pensuciannya mereka berbeda pendapat. Dalam menanggapi hadis yang bersifat umum dan bersifat khusus. Beserta masing-masing dalālahnya.

²²⁾ Muhammad bin Alī bin Muhammad asy-Syaukāni, *Nail al-Authār*, (Mesir: Mustafā al-Babi al-Halabi, 1961), I: 59.

²³ Tujuan umum tersebut meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang bila segala sesuatu mampu menjaga lima pokok dasar ini maka dipandang sebagai *maslahat* dan segala yang mengabaikan lima pokok dasar di atas dipandang sebagai *mafsadat*. Abu Hamid Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā min Ilmu al-Usūl*, (Beirūt: Dār al-Fikr, ttp), I: 286.

Ulama usūl mendefinisikan *al-‘āmm* atau *al-‘umūm* sebagai lafaz yang mencakup seluruh makna yang patut terkandung di dalamnya dalam satu tempat (obyek).²⁴⁾

Sedangkan dalahnya lafaz *am* para ulama-ulama berbeda pendapat: kebanyakan ulamā (Ḥanabilah, Mālikiyyah, dan Syāfi’iyyah) mengatakan bahwa dalalnya lafaz *‘āmm* adalah *ẓanni* untuk semua cakupannya, sedangkan menurut pendapat Ḥanafiyah dan Mu’tazilah mengatakan bahwa seluruh dalalnya lafaz *‘āmm* adalah *qat’i* ketika tidak mengkhususkan pada sebagiannya.²⁵

Dalam hal ini penetapan cara pensucian air kencing dari bayi laki-laki dan perempuan menurut ulamā Ḥanafiyah didasarkan pada hadiṣ yang berbunyi:

مرّر رسول الله ص.م. على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما
احدهما فكان يمشى بالنميمة وكان الآخر لا ينتزه عن البول²⁶

Berpijak dari hadiṣ ini ulamā Ḥanafiyah mewajibkan membasuh semua air kencing manusia tak peduli laki-laki ataupun perempuan tak peduli masih kecil atau sudah dewasa karena lafaz “*baul*” mencakup semua jenis air kencing.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1986), I: 244.

²⁵ *Ibid*, hlm. 250 Hal senada juga disampaikan oleh Khudari Bik bahwa dalalnya lafaz *‘āmm* adalah *qat’i* bagi seluruh bagian selagi tidak disertai dengan Qarinah yang menunjukkan atas dikehendakinya sebagian dari yang umum menurut sebagian besar ulama Hanafiyah sedangkan menurut jumhūr dalalnya lafaz *‘āmm* adalah *ẓanni*, Khudari Bik, *Usūl al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 155.

²⁶ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, kitab at-Tahārah bab ad-Dalīl ‘alā Najāsati al-Baul wa Wujūb al-Istibrā’ minhu (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I: 148 hadis no 292. Hadis dari Ahmad Ibn Yusuf al-Azdi dari Muallā Ibn Asad dari Abdul Wahid dari Sulaiman al-Amsyi.

Sedangkan menurut ulamā Syāfi'iyah cara mensucikan air kencing dari bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan selain air susu ibu cukup dipercikan (tidak perlu disiram) dengan air, sedangkan untuk bayi perempuan walaupun masih kecil belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain air air susu ibu maka cara mensucikanya harus disiram dengan air (tidak cukup dipercikan).

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang berbunyi

كان الحسن بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله ص.م. فبال عليه فقلت:
 ليس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال إنما يغسل من بول الانثى وينضح
 من بول الذكر²⁷

Apabila ditelaahi lebih jauh perbedaan diantara mereka berkaitan dengan hadis-hadis yang bersifat 'āmm dan khāṣṣ. Untuk menyelesaikan persoalan ini kiranya bisa didekati dengan teori usūl fiqh yakni tentang dalil 'āmm dan khāṣṣ. Berikut dalālahnya. Dan untuk mencari relevansi diantara dua pendapat tersebut bisa digunakan teori usūl tentang *ta'arud* yakni pertentangan diantara tiga dalil : dalil *qaṭ'i* dengan dalil *qaṭ'i*, dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni* dan dalil *ẓanni* dengan dalil *ẓanni*.²⁸

²⁷ Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, kitab at-Tahārah, Bab Baulu as-Sabī Yusību as-Sauba (Indonesia: Maktabah Dahlan, ttp), I: 102 hadis no: 375. Hadis dari Musaddād Ibn Masrahad dan Rabi Ibn Nāfi Abū Taubah dari Abū al-Ahwasy dari Sama dari Qābus dari Lubābah Bin al-Harīs.

²⁸ Muhammad Wafā, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 37-45.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian ²⁹

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Sedangkan sifat penelitian ini adalah komperatif,³⁰ yakni dengan membandingkan antara pendapat ulamā Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah beserta alasan-alasan kemudian dianalisis.

2. Metode analisis

- a. Analisis deskriptif,³¹ yakni dengan cara memparafrasekan pendapat ulamā Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah mengenai konsep dan status najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan beserta tata cara mensucikannya. Disamping itu juga memparafrasekan pendapat yang

²⁹ Penelitian atau Research disini diartikan penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Drs. Safari Imam Asy'ari, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

³⁰ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu. Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet 3 (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 68.

³¹ Deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lihat Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

lain sebagai pendukung sekaligus melengkapi dari sisi analisis yang lain.

- b. Analisis eksplanatori (*eksplanatory analitic*)³² merupakan kelanjutan dari proses parafrase yang dipaparkan pada pembalasan sebelumnya. Dalam analisis ini membuat penyelesaian (*solution*) untuk membuat hipotesa.³³ Dalam penelitian eksplanatori ini penyusun memakai pendekatan usul fiqh.

3. Metode penarikan kesimpulan

- a. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang diawali dari pernyataan bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berfikir rasional).³⁴ Metode deduksi ini nantinya akan digunakan pada bab tiga dengan cara memberikan kesimpulan umum pendapat para ulama secara khusus.
- b. Induktif, yaitu kerangka berfikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian di tarik ke hal-hal yang umum.³⁵ dengan cara menggali pendapat para ulama

Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai alasan-alasan mereka tentang

³² Dimaksudkan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu masalah yang kompleks. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Lihat. Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 25.

³³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet 2 (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

³⁵ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12-13.

keberadaan najis air kencing dari bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya. Kemudian disimpulkan secara umum sebagai pendapat maʒhab.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan tulisan ini terdiri atas lima bab, bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian skripsi, kemudian pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka Teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan gambaran secara umum tentang persoalan najis dan hal-hal yang berkaitan dengan diberi judul "*Najis dalam nass dan pemahaman fuqaha*". Dalam bab kedua ini dimaksudkan sebelum mengkaji pendapat ulamā Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyah akan dibahas dahulu tentang najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dalam nass dan pendapat fuqaha secara umum. Pembahasan dalam bab dua ini dijadikan pertimbangan pada analisis masalah walaupun tidak secara keseluruhan.

Bab ketiga membahas tentang biografi maʒhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyah beserta pokok-pokok pikirannya mengenai najis dari air kencing bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya. Dalam bab tiga ini akan mencakup dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang status air kencing dari bayi laki-laki dan perempuan dan tata cara pensuciannya menurut

maẓhab Ḥanafiiyyah dan syāfi'iiyyah . Sub bab kedua membahas biografi maẓhab Ḥanafiiyyah dan Syāfi'iiyyah.

Bab keempat berjudul “ Hukum Ta'ārud Antar Dalīl-dalīl Syara' Yang Terdapat Dalam al-Qur'an Dan al-Hadis”, serta menganalisis pendapat ulama' Hanafiiyyah dan Syafi'iiyyah yang telah dikemukakan sebelumnya. Analisi ini meliputi segi metodologi dan dalīl-dalīl dan argumentasi yang dipergunakan oleh dua maẓhab tersebut. Selanjutnya dalam bab ini pula akan dicari relevansi diantara dua pendapat maẓhab tersebut dengan cara dilakukan pertarjīhan sesuai dengan prosedur yang ada yang tentunya pula disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini.

Bab kelima adalah bab terakhir yang diberi judul “kesimpulan dan saran”. Dalam bab kelima ini seluruh pembahasan yang telah pendapat ulama' Ḥanafiiyyah dan Syāfi'iiyyah yang telah diuraikan serta dikemukakan di atas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Perbedaan diantara keduanya bermula pada perbedaan dalālah hadīsyang mewajibkan membasuh ketika akan membersihkan air seni manusia, yakni, antara dalālah 'āmm qaṭ'i dan dalālah 'āmm ḡanni, dengan perincian sebagai berikut :
 - a.. Maḡhab Ḥanafi yang menyatakan bahwa dalālah dalil 'āmm qaṭ'i, maka menurut mereka dalil dari hadīḡ yang bersifat khas tentang tata cara membersihkan najis air seni bayi laki-laki dan perempuan dinasakh oleh dalil dari hadīḡ yang bersifat umum tentang kewajiban membersihkan dengan cara membasuh ketika akan membersihkan air seni manusia. Sehingga pendapat maḡhab Ḥanafi mewajibkan dengan cara membasuh ketika akan membersihkan segala macam najis dari air seni manusia tanpa adanya perbedaan usia dan jenis kelamin.
 - b. Maḡhab Syāfi'i yang menyatakan bahwa dalālah dalil 'āmm ḡanni, maka menurut mereka dalil dari hadīḡ yang bersifat khas tentang tata cara membersihkan najis air seni bayi laki-laki dan perempuan mentakhsis dalil dari hadīḡ nabi yang bersifat umum yang tidak memberikan rincian tentang kewajiban dengan cara membasuh

ketika akan membersihkan air seni manusia. Sehingga pendapat mazhab Syāfi'i menganggap cukup dengan hanya memerciki ketika akan membersihkan air seni dari bayi laki-laki yang berumur kurang dari dua tahun sedangkan untuk selain dari bayi ini maka tata cara membersihkannya dengan cara dibasuh .

2. Secara metode intinbat hukum pendapat Syāfi'i dipandang lebih unggul dikarenakan :

- a. Mengamalkan kedua naṣṣ adalah lebih baik dari pada menggugurkan keduanya atau salah satunya. Nasakh berarti berarti menggugurkan salah satu naṣṣ , sedangkan takhṣīṣ yang masih termasuk kerangka jama' berarti mengamalkan keduanya secara bersama-sama walaupun pada tempat yang berbeda-beda.
- b. Pendapat Syāfi'i ini dapat merealisasikan tujuan Syāri, yakni mengamalkan dua ketentuan hukum yang terkandung pada kedua nass yang saling bertentangan tersebut dengan cara mengkompromikannya. Karena bagaimanapun Allah maupun rasul-Nya tidak mensyari'atkan suatu hukum dengan tanpa manfa'at. Tujuan semacam ini dapat terealisasi dengan cara mengamalkan kedua nass tersebut secara bersama-sama.

B. Saran

1. Dengan adanya perbedaan pendapat tentang tata cara pembersihan air seni dari bayi laki-laki dan perempuan bagi kita diberikan kebebasan untuk

memilih salah satu di antara keduanya tanpa harus menganggap paling tepat dan yang lain tidak, sehingga akan menimbulkan kesenjangan. Lebih dari itu perbedaan tersebut hendaknya mampu menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia.

2. Persoalan penetapan sebuah pendapat dalam hukum Islam selalu didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpijak dari hal itu, hendaknya kita dalam memilih maupun dalam memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannya sehingga kita mampu memahami betul dan tidak keliru dalam memberikan penilaian.
3. Persoalan Fikih adalah persoalan ijtihad yang kebenarannya tidak absolut maka dari itu hendaknya kita memahami Fikih sebagai salah satu bentuk hasanah pemikiran manusia yang tidak sakral dan keberadaannya akan selalu dinamis dengan perubahan zaman.
4. Warisan-warisan pemikiran berupa usul fikih yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh mazhab haruslah kita mampu manfaatkan dengan sebaik-baiknya guna ikut membentuk ketentuan dan kepastian hukum atas segala persoalan yang selalu muncul di dalam masyarakat dengan mengikuti semangat berijtihad dari mereka.

BIBLIOGRAFI

AL-Qur'an / Tafsir

Dep. Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Lubuk Agung, 1998

Jamal Muhammad Abdul Mun'im al-, *Tafsir al-Farid*, Beirut; Dar al-Fikr, tt

Khazin al-, *Tafsir al-Khazin*, Beirut; Dar al-Fikr, tt

Al-Hadis

Azdiy, Abū Daud Sulaimān ibn al- Asy'as as- Sajsatani al-, *Sunan Abī Dāwud*, Indonesia: Maktabah Dahlan, ttp

Bin Saurah, Abū Mūsa Muhammad bin 'Isā, *Sunan at-Turmuzī*, Beirut; Dar al-Fikr, 1994

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bi Ismā'il bin Ibrahīm ibn al-Mugirah al-, *Sahih Bukhāri*, Beirut; Dar al-Fikr,

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

Qurwayaini, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut; Dar al-Fikr, 1995

Suyūti, Jalal ad-Dīn as-, *Sunan an-Nasā*, Beirut; Dar al-Fikr, 1995

Uşul Fiqh

Anşāri, Abū Zakariyā al-, *Gāyat al-Wūsul Syarh Lubb al-ushūl*, Semarang : Maktabah Usha Keluarta, tt

Asnāwy, Imām Jamaluddīn Abd ar-Rahīm al-, *Syarh al-Asnāwy* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt

Bannāni, Syaikh Abd Ar-Rahmān bin Jadullah al-, *Hāsiyyah al-Bannāi*, Mesir : Mustaf al-Bābi al Halaki Wauladah, tt.,

Bik, Khudāri, Uşūl al- Fiqh, Beirut : Dar al- Fikr, 1998.

- Bukhāri, Abdullāh bin masūd al-mahbūbi al-, *at-Taūdīh*, Beirūt dār al-kutub al-ilmiyah, tt
- Ḡazālī Abū Hāmid Ibn Muhammad al-, *al-Mustasfā min Ilmu al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, tt
- Gunawan, Wawan, *Pengantarshul Fiqh Perbandingan, Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, 2001.
- Hammān, Kamal bin, *at-Taqrīr wa at-Takhbīr*, Mesir : Matba'ah al-Amiriyyah, 1985
- Hasaballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī al-Islāmy*, Mesir, Dār al-Ma'ārif, 1963
- Kholaf, Abd Wahab, *Ilmu Uṣhūl al-Fiqh*, Mesir; Dār al-Qalam, tt
- Mas'ud, Saadr asy-Syari'ah Ubaidillah bin, *Taudīh li Matn at-Tanqīh*, Mesir, Maktabah Muhammad, ali Sabih, tt
- Nizam Abdul Ali Muhammad bin , *Muslim as-Subūt*, Beirūt : Dār al-Fikr, tt
- Qudsi, Syekh Abd al-Khamid bin Muhammad Ali, *Laiāif al-Isyārat*, Surabaya, Maktabahh al-Hidāyah
- Rāzi, Fahrudin Muhammad bin Umar bin Husein ar- *al-Mahsūl fi Ilmi al-Uṣūl*, Beirūt : Dār al-Fikr, tt
- Subkī, Taqiyuddīn as-, *Ibhāj si Syarh al-Miinhāj*, Kairo : Maktabah al-Kulliyah al-Azhāriyyah, 1982
- Syaarakhsy, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Syahal asy-, *Uṣūl Syarakhsy*. Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993
- Syafi'I, Muhammad bin Idris as-, *Al-Risālah*, Beirūt : Dār al-Fikr, tt.
- Syah, Muhammad Amin Amir Bas *Taisīr at-Tahrīr*, Mesir : Mustafā al-bābi al-Halabi wa Auladu, 1995
- Syaukāni, Mohammad bin Ali bin Muhammad asy-, *Irsyād al-Fukhūl*, Beirūt, Dār al-Fikr, tt.
- Syirāzi, Imām Abū Ishak Ibrahim bin Ali bin Yūsuf asy-, *al-Luma' fi Uṣūl al-fiqh*, Semarang : Toha Putra, tt

Syukūr Muhibullāh bin Abd. Asy-, *Fawāṭ ar-Rahamūt*, Beirut : Dār al-Fikr, tt

Taftazan, Sa'dudin masud bin umar at-, *al-Talwīh ala at-Taudīh*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt

wafa, Muhammad, *Ahkām an-Nasskhi fi asy-Syarīat al-Islām*, (Mesir : Mahbah Muhammadiyah, 1984

Wafā, Muhammad, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalīl-Dalīl Syara*, angil: al-Izzah, 2001

Zahra, Muhammad Abū, *Uṣūl Fiqih*, Mesir; Dār al-Arabi, tt

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* Beirut, Dār al-Fikr, 1986

Fiqh

'Abidin, Ibnu, *Rādd al-Mukhtār*, Beirut, Dār al-Fikr, tt.

'Abidin, Ibnu, *Risālah al-Muḥṭī fi Majmī' Rasā'il* Beirut : Dār al-Fikr, tt

Bājuri, Ibrahim al-, *Hāsyiyah al-Bājuri*, Semarang: Toha Putra, tt

Haitāmi, Ibnu Hajar al-, *al-Fatāwī al-Kubrā* Beirut; Dār al-Fikr, tt

Haitāmi, Syihab ad-Din Ahmad bin Hajar al-, *Tuhfāh al-Muḥṭāj*, Ttp, Dir as-Sadir, tt

Jazīrī, Abdurrahmān al-, *Al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990

Khātib, Muhammad asy-Syarbini al-, *Muḥṭāj al-Muḥṭāj*, Mesir : Mustafā al-Babi al-Halaby wa Auladuh, tt

Malibary, Zaenuddīn bin Abd Azīz al-, *Fathūl Muin Syarh Qurrah al Ain*, Indonesia; Dar Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, tt

Māliki, Alwī Abbās al-, *Ibanāt al-Ahkām Syarh Bulūgh al-Marām*, Beirut Dār ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, tt

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta; PT. Lentera Basritama, 2001

- Nawāwi an-, *at-Tausyīkh*, Semarang; Toha Putra tt
- Nawāwi, Abi Yahyā Muhyiddīn an-, *Al-Majmū'*, Beirut : Dār al-Fikr, tt
- Nawāwi, Abū Zakaria Yahyā bin Syaraf an-, *Minhāj at-Thālibīn*, ndonesia ; Syirkah Nur Asia, tt) hlm.2
- Qurtūbi, Imām Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Indonesia : Dār al-Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, tt
- Ramli, Ibnu Syihab ad-Din ar-, *Nihayah al-Muhtaj* , Mesir : Mustafā al-Babi al-Halaby wa Auladuh, tt
- Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Sairāzi, Abū Ishāk as-, al-Muhazab, Beirut; Dār al-Fikr tt
- Saniāni, Muhammad bin Ismail as-, *Subul as-Salām*, Mesir : Mustafā al-Habib, 1980
- Sarakhsī, as-I, *al-Mabūt*, Beirut; Dār al-Fikr, tt
- Syatā, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad, *Iānah at-Thālibīn*, Indonesia Dar Ihyā al_kutub al-Arabiyyah, tt
- Syaukāni, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-, *Nail al-Autār*, Mesir: Mustafā al-Babi al-Halabi, 1961
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Lain-lain

- Abū Zaed, Farouq, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Moderenis*, Alih Bahasa H. Husein Muhammad, cet. I, Jakarta: Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986
- Abū Zahrā, Muhammad, *Abū Ḥanifah Hayātuhu wa Asruhu, Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir : Dār al-Fikr, tt
- Abū Zahra, Muhammad, asy-Syāfi'i Ḥayatuhu wa Asruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu, cet. 2, Beirut : Dār al-Fikr, 1948

- Abū Zahra, Muyhammad, *Tārikh al-Mazāhib*, 449, Khudori Beik, *Tārikh Tasyrī' al-Islamy*
- Anis, Munawwar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika Gender dan Teknologi*, Bandung : Mizan, 1995
- Asnawi, Abd. Ar-Rahim Ijmal ad-Din al-, *Tabaqāt asy-Syāfi'iyah*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987
- Asy'ari, Safari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Audah Abd al-Qadīr al-, *at-Tasyrī' al-Jināi*, Mesir; Dār Nasr as-Saqafah, 1994
- Baha'uddīn, Qādi al-Qudāt, *Syarh Ibn Aqīl* Beirut : Dār al-Fikr, tt
- Beik, Khudori, *Tarikh al-Tasyrī' al-Islamī*, Indonesia; Dar Ihyā wa al-Kutub al-Arabiyyah, 1981
- Bin muhammad, Ismāil, *Kasyfu al-Asrār*, Beirut :Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam maḏhab*, cet. 9 Jakarta : Bulan Bintang, 1955
- Fayyim, Ahmad bin Muhammad bin Ali, al-Mugni al-, *al-Misbāḥ al-Munīr*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama, tt
- Ḡhazali, Abū Hamid al-, *Ihyā 'Ulumudīn* Beirut : Dār al-Fikr, 1975
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib Bermazhab Dan Pintu Ijtihad Tertutup ?*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995
- Jurjāwī, Alī Ahmad al-, *Hikmāt at-Tasyrī wa Falsafatuhu*, Beirut: Dār al-ikr, 19945.
- Kurdi, Muhammad Najmu ad-Dīn al-, *al-Maqādir asy-Syariyyah Wa al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'aliqah Bihā*, Mesir ; Matba'ah as-Sa'adah,tt

- Mahlūf, Lois al-, *Munjid*, cet.,38, Beirut; Dar al-Masyriq
- Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Mas'udi Masdar F, “*Bagaimana Memahami Ajaran Agama? Sebuah Tawaran Metodologis*”. Makalah tidak diterbitkan
- Munawwir, Ahmad Warsoen, *Kamus al-Munawwir*,cet.14, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001
- Nasir, Muh., *Metode Penelitian*, cet 3, Jakarta: Galia Indonesia, 1998
- Qardawi, Yusuf al-, *Keluwasan dan Keluasan Syari'ah Islam dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet.I, Jakarta : Pustaka al-Firdaus, 1996
- Qardhāwy, Yūsuf al-, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet IV, jakarta: Robbani Press, 2002.
- Shiddiqie, M. Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. VIII, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Shiddiqie, TM. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
- Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta: UI Press, 1986
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet 2, Bandung: Sinar Baru, 1991
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri, MHM, 1997
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet. III, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Tim Penyusun, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2001
- Tim Penyusun, *Tuhfah ar-Rahabah*, Kediri; Jam'iyah Musyaawarah Ridayat at-Talabah, 2000

Lampiran I

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN TEKS ARAB

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	I	1	1	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya.
2	I	3	6	Para ulama' sepakat atas kenajisan dari air seni dan kotoran keturunan
3	I	3	7	Dengan dibasuh bila mensucikan najis dari air seni bayi perempuan dan dengan diperciki bila mensucikan najis dari air seni bayi laki-laki
4	I	14	26	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena berjalan dengan meloncat, sedangkan yang lainnya karena tidak mensucikan najis dari air seni".
5	I	15	27	Hasan bin Ali RA. Berada dipangkuan Rasulullah SAW kemudian ia kencing lalu aku berkata : "Berilah pakaian padaku dan berikanlah pakaianmu sampai aku membasuh air kencingnya". Nabi bersabda "Dibasuh dari air seni bayi perempuan dan diperciki dari air seni bayi laki-laki".
6	II	49	58	Membasuh air seni dari pakaian sebanyak satu kali
7	II	50	60	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena berjalan dengan meloncat, sedangkan yang lainnya karena tidak mensucikan najis dari air seni".
8	II	51	61	Sesungguhnya Aisyah datang dengan membawa bayi laki-laki dan belum memakan makanan kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah meletakkan bayi tersebut diatas pangkuannya, tiba-tiba bayi tadi kencing mengenai pakaian Nabi. Setelah itu Nabi meminta air dan memercikinya dan tidak membasuhnya.
9	II	53	68	Sesungguhnya kepayahan dapat mengakibatkan kemudahan dan suatu perkara ketika sempit bisa menjadi luas.
10	II	53	71	Sesungguhnya Allah ketika menciptakan Adam maka Ia menciptakan Hawa' dari tulang rusuk nabi Adam, maka dari itu air seni dari bayi laki-laki berasal dari tanah dan air sedangkan air seni bayi perempuan berasal dari daging dan darah.

11	II	55	3	Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.
12	II	57	7	Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu atas darah dan daging babi.
13	III	58	9	Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan
14	III	59	11	Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan mazi, aku malu bila bertanya pada Nabi SAW. Kemudian aku mengutus Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi, kemudian nabi menjawab : " Sebab keluar mazi maka lakukanlah wudu ". Sedangkan menurut riwayat Muslim " Dibasuh zakarnya kemudian berwudu ".
15	III	61	17	Sesuatu yang terpotong dari binatang dalam keadaan hidup maka dihukumi bangkai
16	III	62	23	Telah diharamkan bagi kita dua bangkai dan dua darah : Bangkai ikan dan belalang. Darah hati dan limpa. Air laut adalah suci airnya dan halal bangkainya.
17	III	65	32	Ketika kulit bangki telah disama' maka menjadi suci.
18	III	66	34	Dengan dibasuh bila mensucikan najis dari air seni bayi perempuan dan dengan diperciki bila mensucikan najis dari air seni bayi laki-laki
19	III	66	36	Nabi berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena berjalan dengan meloncat, sedangkan yang lainnya karena tidak mensucikan najis dari air seni".
20	III	67	38	Maka mereka minum dari air kencing dan air susu dari binatang tersebut
21	III	67	40	Telah datang seorang Arab pedalaman kemudian kencing dibagian dalam masjid. Orang-orang menghardik atas perbuatan tersebut. Nabi melarang perbuatan orang-orang tadi, setelah 'arabiy tadi selesai dari kencingnya kemudian Nabi memerintahkan untuk menyiram air kencing dengan air setimba.
22	III	68	42	Sesungguhnya Aisyah membasuh mani yang menempel pada pakaian Rasulullah kemudian nabi keluar dan melakukan salat.
23	III	69	44	Sesungguhnya Aisyah mengerok mani yang menempel pada pakaian Rasulullah kemudian nabi keluar dan melakukan salat.

24	III	76	57	Jika salah satu diantara kamu bangun dari tidur hendaklah membasuh tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukannya kedalam bejana.
25	III	77	58	Bejana ketika terjilat oleh anjing maka cara membersihkannya adalah dengan dibasuh 7 kali salah satunya atau yang terakhir dicampur dengan debu.
26	IV	88	3	Orang-orang yang meninggal diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri hendaklah menanggihkan dirinya selama empat bulan sepuluh hari.
27	IV	88	4	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
28	IV	89	6	Sesungguhnya nabi SAW pada waktu subuh dalam keadaan junub sedang ia sedang puasa.
29	IV	89	7	Sesungguhnya nabi SAW bersabda : "Barang siapa telah berada di waktu fajar sedang ia dalam keadaan junub maka baginya tidak boleh berpuasa.
30	IV	92	14	Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri tiga kali quru'.
31	IV	92	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah.
32	IV	93	17	Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu
33	IV	93	18	Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
34	IV	94	19	Barang siapa salat berjama'ah, maka bacaan imam juga bacaannya.
35	IV	94	20	Tidak ada salat kecuali dengan membaca fatihah.
36	IV	94	22	Sesungguhnya nabi SAW ditanya : "Apakah kita boleh berwudu dengan menggunakan sisa air minuman khimar?" Beliau menjawab : "Boleh, dan dengan sisa air minuman binatang buas".
37	IV	95	23	Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakan daging khimar-khimar piaraan seraya berkata : Daging-daging khimar itu najis.
38	IV	97	28	Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali dia salat dalam masjid.
39	IV	98	30	Sesungguhnya nabi SAW bersabda : "Barang siapa tidak niat puas pada malam hari sebelum terbitny fajar sadiq maka tidak aada pusa baginya".

40	IV	98	31	Apakah ada makanan? Isteri-isteriny menjawab : "Tidak" Kemudian beliau bersabda : " kalau begitu aku berpuasa".
41	IV	102	38	Adalah lafaz yang menunjukkan makna banyak yang dalahnya mencakup seluruh makna yang terkandung dalam satu tempat.s
42	IV	104	43	Amm adalah lafaz yang mencakup makna yang patut terkandung didalamnya dalam satu tempat (obyek).
43	IV	113	59	Harta benda yang kurang dari lima wasaq tidak dikenai kewajiban zakat.
44	IV	113	60	Tanaman yang diari dengan air hujan, maata air atau tanaman yang disirami dengan air sungai terkena kewajiban zakat sepersepuluh dan tanaman yang diari dengan timba terkena kewajiban zakat seperlima.
45	IV	117	70	Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang ia miliki, maka mereka dalam hal ini tiada tercela.
46	IV	117	71	(Dan diharamkan) menghimpun (dalam perkawinaan) dua perempuan bersaudara.
47	IV	118	73	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena berjalan dengan meloncat, sedangkan yang lainnya karena tidak mensucikan najis dari air seni.
48	IV	118	74	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena tidak mensucikan najis dari air seni. , sedangkan yang lainnya karena berjalan dengan meloncat
49	IV	119	75	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena tidak mensucikan najis dari air seni. , sedangkan yang lainnya karena berjalan dengan meloncat
50	IV	119	76	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena tidak mensucikan najis dari air seni. , sedangkan yang lainnya karena berjalan dengan meloncat
51	IV	119	77	Rasulallah berjalan melewati dua kuburan kemudian beliau bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya keduanya telah disiksa dan tidaklah mereka disiksa sebab dosa besar, adapun salah satunya karena tidak mensucikan najis dari air seni. , sedangkan yang lainnya karena berjalan dengan meloncat

52	IV	119	78	Aisyah datang membawa bayi yang belum makan makann kemudian diberikan kepada Nabi SAW tiba-tiba ia kencing diaras pakaian Nabi, beliau minta air kemudian memercikinya dan tidak membasuhnya.
53	IV	119	79	Sesungguhnya Rasulullah SAW diberi bayi-bayi kumudian beliau memberi berkah dan mencetakinya, selanjutnya beliau diberi seorang bayi laki-laki yang tiba-tiba kencing , nabi meminta air untuk memerciki dan tidak membasuhnya.
54	IV	119	80	Aku datang dengan membawa bayi yang belum makan dan memberikannya pada Rasulullah SAW, lalu Nabi memngku bayi tersebut dantiba-tiba ia kencing kemudian beliau minta air untuk memercikinya dan tidak membasuhnya.
55	IV	120	81	Aisyah datang membawa bayi yang belum makan makann kemudian diberikan kepada Nabi SAW tiba-tiba ia kencing diaras pakaian Nabi, beliau minta air kemudian memercikinya dan tidak membasuhnya.
56	IV	120	82	Hasan bin Ali RA. Berada dipangkuan Rasulullah SAW kumudian ia kencing lalu aku berkata :”Berilah pakaian padaku dan berikanlah pakaianmu sampai aku membasuh air kencingnya. Nabi bersabda “Dibasuh dari air seni bayi perempuan dan diperciki dari air seni bayi laki-laki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imam Bukhari.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal 194 H. Imam Bukhari berasal dari keluarga ulama' yang saleh. Ayahnya, Ismail, seorang ulama' hadis yang pernah berguruk kepada imam Malik bin Anas, salah seorang pendiri mazhab fiqh yang sangat terkenal dalam bidang hadis.

2. Imam Muslim.

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim ibn Kausasy al-Qusairi al-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur, Iran pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Tidak ada informasi yang menjelaskan siapa da bagaimana keluarganya. Menurut sebuah sumber, Imam Muslim berasal dari keluarga saudagar yang bernasib baik, mempunyai reputasi dan sikap yang ramah. Az-Zahabi menyebut keluarga muslim dengan sebutan "*muhsin naisabur*" (dermawan Naisbur).

3. Imam an-Nasa'i.

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin 'Al bin Bahr bin Dinar. Ia mendapat gelar Abu Abdurrahman an-Nasa'i. Dilahirkan pada tahun 215 H di Nasa sebuah kota di Asia tengah dekat Iran, sebuah kota yang banyak melahirkan ulama'-ulama' terpadang. Sejak kecil dia sudah tertarik pada disiplin ilmu hadis. Banyak daerah yang telah ia kunjungi untuk mempelajari hadis seperti Hijaz, Irak, Mesir dan Syiria.

4. Imam Abu Daud.

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-'Asy'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Umar al-Azdiy as-Sijistaniy. Dari namanya ulama ahli hadis ini bukan berasal dari bangsa Arab. Sejak kecil dia sudah bergaul dengan para ulama dan sangat mencintai ilmu. Mengunjungi beberapa ulama' dan belajar hadis pada mereka seperti ketika di Hilaz, Syiria Khurasan dan berbagai kawasan lainnya yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada saat itu.

5. Imam at-Turmuzi.

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa Saurah ibn Musa ibn Dahhak as-Salam, al-Bagawi, at-Turmuzi. Dilahirkan di kota Turmuz, Iran pada tahun 209 H. Sejak masa kecil sudah memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari hadis. Sebab itulah mencari ilmu adalah bagian dari hidupnya. Ia seperti ulama yang lain mendapatkan ilmu tidak hanya dari satu orang, melainkan beberapa ulama' besar yang tersebar di beberapa kawasan Islam seperti : Hijaz, Irak dan Khurasan. Dia meninggal pada tahun 279 H di kota kelahirannya, Turmuz.

6. Imam Ibn Majah.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah. Dilahirkan di Quzwini, Irak pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Dia merupakan satu-satunya penulis kutub as-sittah yang lahir di tanah Arab. Sejak usia 15 tahun sudah belajar menekuni hadis pada para tokoh dan ulama' pada zaman itu. Selain ahli dalam bidang hadis ia terkenal ahli dalam tafsir al-Qur'an dan sejarah kebudayaan Islam.

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammadun.

Tempat/Tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1977

Agama : Islam

Alamat asal : Pati, Rt. 3 Rw. II Tayu Wetan, Tayu, Pati.

Alamat di Yogya : P.P. Al-Munawwir Komp. "F" Krapyak Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Abdullah N.S.

Ibu : Hj. Masrurroh.

Riwayat Pendidikan :

MI Al-Islamiyyah Tayu (1990)

SLTPN Tayu (1993)

MA. Miftahul Huda Tayu (1996)

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)